

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan berasal dari kata nikah dalam bahasan berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) dan juga untuk arti akad nikah. Pernikahan disebut juga dengan perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Ghazali 2003, 7).

Menurut Iftitah perkawinan adalah sebuah kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia, yang merupakan sebagai salah satu perbuatan hukum Islam yang memiliki akibat hukum. Dimana seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya merupakan pribadi yang bebas tanpa adanya ikatan hukum, akan tetapi setelah pernikahan menjadi terikat lahir dan batin sebagai pasangan suami dan isteri (Iftitah 2019, 7).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Salah satu syarat sahnya perkawinan harus ada seorang laki-laki sebagai calon suami dan seorang Wanita sebagai isterinya. Dalam perkawinan tidak akan mungkin terjadi tanpa ada seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Karena perkawinan hanya terjadi antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang Wanita sebagai isterinya.

Selanjutnya menurut Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di samping itu agar tercapainya tujuan pernikahan tersebut maka diperlukannya usia yang matang agar pasangan mempelai siap secara fisik dan mental. Sebagaimana firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S An-Nur:32).

Sedangkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan Pasal 7 Ayat (2) Undang- Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku. Dalam pengertian lain adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan kemudian diberi dispensasi hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki wewenang yang sah (Erma 2023, 91). Dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan

Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin diberikan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum dan harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Idealnya pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di bawah umur ini yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yaitu perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia dan kedewasaan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan bagi laki-laki dan perempuan (Arif 2022, 101). Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Objek penelitian ini yaitu penetapan dispensasi kawin Nomor 203/Pdt.P/2023/Pengadilan Agama Sijunjung, yang menjadi pemohon adalah orang tua yang anaknya belum cukup umur yaitu baru berusia 15 tahun 7 bulan dan tidak dalam keadaan hamil. Dalam perkara ini pada dalilnya, anak pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, anak pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi dan pemohon khawatir dan takut akan melihat hubungan anak pemohon dengan calon suami dari anak pemohon untuk melakukan hal-hal yang terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sebelumnya.

Berdasarkan dalil dalam penetapan Nomor 203/Pdt. P/2023/Pengadilan Agama Sijunjung, pemohon mengajukan permohonan

dispensasi kawin dan hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut salah satunya dengan menggunakan kaidah fikih:

المَصَالِحُ جُلْبٌ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرُهُ

Terjemahan : “Mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemanfaatan”.

Kaidah di atas menjelaskan apabila pada waktu bersamaan dihadapkan dengan pilihan menolak kerusakan atau memperoleh kemaslahatan maka yang harus didahulukan adalah menolak kerusakan, karena dengan menolak kerusakan artinya juga meraih kemaslahatan. Sedangkan dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi dari pemohon sehingga sejauh mana kemudharatan atau kerusakan yang di pertimbangan hakim, dan kemaslahatan yang dipertimbangkan hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam kasus ini adanya dugaan ketimpangan antara fakta dengan aturan hukum kaidah fikih yang diterapkan oleh hakim, di samping itu adakah penerapan kaidah fikih bisa dibenarkan atau tidak, lalu bagaimana penerapannya dalam kasus ini, serta yang menjadi kedaruratan sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 203/Pdt. P/2023/Pengadilan Agama Sijunjung. Penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt.P/2023/PA. SJJ”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana seorang

hakim dalam memutus penetapan perkara Dispensasi kawin Nomor 203/Pdt. P/2023/PA. SJJ ?

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam dispensasi kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt. P/2023/PA. SJJ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt.P/2023/PA. SJJ ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas maka secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt. P/2023/PA. SJJ.
2. Untuk Mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt. P/2023/PA. SJJ.

### **1.5. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan terkait dengan munculnya penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat serta masukan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam. Selanjutnya sebagai bahan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam permohonan dispensasi kawin.

## 1.6. Studi Literatur

Berdasarkan tinjauan yang telah penulis lakukan, sejauh ini belum ada penelitian yang serupa dan dilakukan, hanya saja memiliki tema yang sama, beberapa diantaranya:

*Pertama*, skripsi Durrotun Nahdliah Annajiah (2023) dengan judul “Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan perspektif Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil masalih”. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil penelitiannya Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil masalih adalah sebagai solusi untuk memberikan legalitas secara khusus terhadap pernikahan di bawah usia 19 tahun yang mendesak dan darurat kawin, dalam rangka mencegah *mafsadah* yang timbul akibat perzinahan dan/atau menutup jalan menuju perzinahan yang harus diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada adanya dugaan bahwa hakim keliru dalam menerapkan aturan hukum dengan kaidah fiqhiyyah.

*Kedua*, skripsi Durrotul Hikmah (2019) dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap penerapan kaidah Dar’ul al-mafasid muqaddamun ‘Ala jalbi al- masalih dalam penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR”. Prodi hukum keluarga Islam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan kaidah Dar’ul al-mafasid muqaddamun ‘Ala jalbi al- masalih dalam penetapan Nomor 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR terjadi penolakan dispensasi nikah oleh hakim. Skripsi ini menjelaskan dengan menggunakan kaidah ini seharusnya hakim mengabulkan, terlebih calon isteri dalam keadaan hamil. Dan hukum Islam mensyariatkan pernikahan untuk menjaga keturunan. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada adanya dugaan

bahwa hakim keliru dalam menerapkan aturan hukum dengan kaidah fiqhiyyah.

*Ketiga*, skripsi Muhammad Imaduddin Zikky (2021) dengan judul “Dispensasi kawin akibat takut zina dalam perspektif Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (Analisis penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)”. Program studi Hukum keluarga fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah. Hasil penelitiannya dalam penetapan tersebut, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur dengan alasan khawatir terjadi hal-hal melanggar hukum Islam seperti zina. Hakim juga menggunakan prinsip *mashalih* dan *mafasid* dalam pertimbangannya. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada adanya dugaan bahwa hakim keliru dalam menerapkan aturan hukum dengan kaidah fiqhiyyah.

*Keempat*, skripsi Shafina Nur Ika Putri (2023) dengan judul “Analisis pertimbangan menghindarkan mafsadat dalam penolakan dan pemberian dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kajen”. Program studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hasil penelitiannya pertimbangan hakim dalam memutuskan menolak dan mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin menggunakan pertimbangan hukum diperkuat dengan pertimbangan menghindarkan mafsadah dengan menggunakan kaidah “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” dengan putusan ditolak pernikahan berpotensi menimbulkan perceraian. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada adanya dugaan bahwa hakim keliru dalam menerapkan aturan hukum dengan kaidah fiqhiyyah.

*Kelima*, Skripsi Nurul Huda (2022) dengan judul “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama

Batang”. Jurusan hukum keluarga Islam fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hasil penelitiannya yaitu adanya fakta-fakta dalam pengadilan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada adanya dugaan bahwa hakim keliru dalam menerapkan aturan hukum dengan kaidah fihiyyah.

*Keenam*, Skripsi Gita Okta Triani (2022) dengan judul “Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Oleh Hakim Setelah Keluar UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan). Jurusan Hukum Keluarga fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang. Beda penelitian ini dengan yang ingin penulis teliti terletak pada fokusnya yaitu tempat studi kasusnya yaitu di Pengadilan Agama Painan, sedangkan yang ingin penulis teliti di Pengadilan Agama Sijunjung.

#### **1.7. Landasan Teori**

Untuk menghindari keraguan dalam memahami judul maka penulis akan menerangkan tentang landasan teori permasalahan ini.

Menurut Lubis para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Kedua, ulama Hanafiyyah menetapkan umur seseorang dianggap baligh yaitu ketika berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Ketiga, ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Kemudian mengenai anak perempuan yang berusia 9 tahun Lubis menyimpulkan bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat mengatakan Perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh.



Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16(enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Terjadi perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (1) menyatakan bahwa : perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki ataupun pihak perempuan (pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

Djazuli menyimpulkan tentang pengertian *Al- Qawa'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Menurut Bahasa kaidah memiliki makna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti nyata ataupun yang tidak nyata (abstrak). Maka *Qawa'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih) adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah atau jenis-jenis fikih (Djazuli, 2006, 2).

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan atau *field research*. (Mestika 2014, 1)

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penerapan yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Penelitian ini diawali dengan analisis terhadap perkara penetapan No. 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ dalam perkara dispensasi kawin.

#### 1.8.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, data penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data pokok. Pada uraian data primer adalah penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 203/Pdt.P/2023/PA. SJJ yang menjadi sumber rujukan utama dalam penulisan skripsi. Penetapan yang dimaksud adalah penetapan yang didapatkan dari Pengadilan Agama Sijunjung, Sumatera Barat.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini penulis mengambil sumber dari Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tetag Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, buku pernikahan Islam, buku fikih, jurnal-jurnal tentang dispensasi nikah dan tinjauan kaidah fikih, dokumen negara berupa penetapan hakim, laporan yang membahas kajian yang serupa dengan yang penulis teliti.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian (Siyoto 2015, 77)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu, mengumpulkan berbagai referensi baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang berbicara tentang dispensasi kawin lalu dihubungkan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung Nomor 203/Pdt. P/2023/PA. SJJ, penerapan kaidah fikih dan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Daring (secara online), Direktori putusan Pengadilan Agama adalah sebuah Kumpulan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Putusan-putusan tersebut dipublikasikan secara online, dengan adanya direktori ini maka masyarakat, para pihak yang berperkara, peneliti, dan siapapun yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari berbagai macam putusan Pengadilan Agama. Dan penulis mendapatkan putusan ataupun penetapan dengan menelusuri website direktori Pengadilan Agama Sijunjung.

### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi karakteristik isi dari suatu informasi tertentu yang didapat dari suatu wacana, teks atau serangkaian teks, serta membuat kesimpulan atau

keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui (Almira 2022). Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis penetapan Nomor 203/Pdt. P/2023/PA. SJJ terkait dengan dikabulkannya perkara dispensasi kawin.

